



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 208/PL.02.5-Kpt/7318/KPU.Kab/IX/2020

**TENTANG
PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan pasal 12 angka (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon selama masa kampanye perlu dibatasi dengan memperhitungkan metode kampanye, perkiraan jumlah peserta, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis dan manajemen kampanye/konsultan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Memerhatikan: Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 35 tahun 2018 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.

KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020 ;

KEDUA : Jumlah pembatasan dana kampanye adalah jumlah tertinggi seluruh pengeluaran Dana Kampanye setiap Pasangan Calon selama masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 yakni sebesar Rp. 35.091.850.000,-- (tiga puluh lima miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RIZAL RANDA

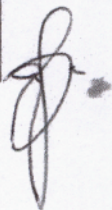
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA

**PENGHITUNGAN PEMBATAAN BIAYA KAMPANYE PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020**

No.	Uraian/Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Keg.	Total
1	Pertemuan Terbatas (paling banyak 50 orang peserta)					
a	Sarana cuci tangan	1	buah	250.000	1.113	278.250.000
b	Hand sanitizer	5	botol	50.000	1.113	278.250.000
c	Cairan disinfektan	2	botol	50.000	1.113	111.300.000
d	Masker	1	dos	50.000	1.113	55.650.000
e	Sarung tangan	1	dos	25.000	1.113	27.825.000
f	Sewa tenda	5	petak	100.000	1.113	556.500.000
g	Sewa kursi	50	buah	10.000	1.113	556.500.000
h	Sewa pengeras suara	1	set	300.000	1.113	333.900.000
i	Konsumsi	50	orang	30.000	1.113	1.669.500.000
j	Transpor peserta	50	orang	100.000	1.113	5.565.000.000
k	Honor Juru Kampanye	1	orang	1.000.000	1.113	1.113.000.000
l	Operasional Tim Kampanye	1	paket	3.000.000	1.113	3.339.000.000
					*)	
2	Pertemuan Tata Muka (paling banyak 50 orang)					
a	Sarana cuci tangan	1	buah	250.000	1.113	278.250.000
b	Hand sanitizer	5	botol	50.000	1.113	278.250.000
c	Cairan disinfektan	2	botol	50.000	1.113	111.300.000
d	Masker	1	dos	50.000	1.113	55.650.000
e	Sarung tangan	1	dos	25.000	1.113	27.825.000
f	Sewa tenda	5	petak	100.000	1.113	556.500.000
g	Sewa kursi	50	buah	10.000	1.113	556.500.000
h	Sewa pengeras suara	1	set	300.000	1.113	333.900.000
i	Konsumsi	50	orang	30.000	1.113	1.669.500.000
j	Transpor peserta	50	orang	100.000	1.113	5.565.000.000
k	Honor Juru Kampanye	1	orang	1.000.000	1.113	1.113.000.000
l	Operasional Tim Kampanye	1	paket	3.000.000	1.113	3.339.000.000
					*)	
3	Pembuatan Bahan Kampanye (2 max. Rp. 60.000)					
a	Pakaian	42.500	lembar	50.000	1	2.125.000.000
b	Penutup kepala	42.500	lembar	15.000	1	637.500.000
c	Alat minum	42.500	buah	10.000	1	425.000.000
d	Kalender	42.500	set	10.000	1	425.000.000
e	Kartu nama	42.500	dos	500	1	21.250.000
f	Pin	42.500	buah	2.500	1	106.250.000
g	Alat tulis	42.500	buah	2.500	1	106.250.000
h	Payung	42.500	buah	15.000	1	637.500.000
i	Sticker (ukuran 10 x 5 cm)	42.500	lembar	1.000	1	42.500.000
j	Masker	42.500	buah	7.500	1	318.750.000
		**)				



4	Jasa Manajemen						
	a	Kontrak Event Organizer	3	orang	50.000.000	1	150.000.000
	b	Jasa desain alat peraga	2	orang	30.000.000	1	60.000.000
	c	Jasa konsultan politik	1	organisasi	1.000.000.000	1	1.000.000.000
5	Pembuatan Alat Peraga Kampanye Mandiri						
	a	Baliho	10	buah	600.000	1	6.000.000
	b	Umbul-umbul	380	buah	150.000	1	57.000.000
	c	Spanduk	318	buah	250.000	1	79.500.000
6	Pembuatan Bahan Kampanye Mandiri						
	a	Selebaran	75.000	buah	3.000	1	225.000.000
	b	Brosur	75.000	buah	3.000	1	225.000.000
	c	Pamflet	75.000	buah	1.500	1	112.500.000
	d	Poster	75.000	buah	7.500	1	562.500.000
							35.091.850.000

Keterangan

*) 1.113 = 159 Kel./Lembang x (70 hari x 10 %)

**) 42.500 = 170.000 pemilih x 25 %



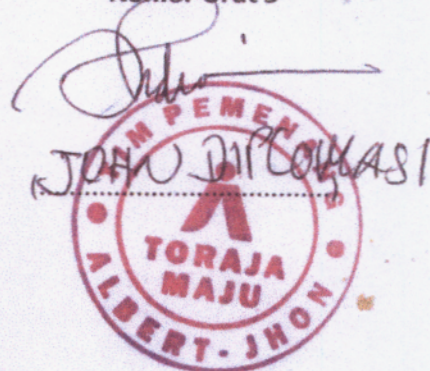
(Yohanis Tato, kamba.

Disetujui Tim Kampanye/Pemenangan Pasangan Calon
Makale, 25 September 2020



(Wekem Sambolngi, SE

Nomor Urut 3



(JANU DIPOKASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA